



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TEGAL**

TAHUN 2003

NOMOR 5

SERI C

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL ,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, dan guna pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar tercipta iklim usaha yang sehat di bidang jasa konstruksi di Kota Tegal, serta dalam upaya meningkatkan pendapatan Daerah maka perlu mengatur Retribusi izin Usaha Jasa Konstruksi ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur ;

18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 2) ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Tegal ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tegal ;
- c. Walikota adalah Walikota Tegal ;
- d. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah kota Tegal yang diberi tugas melaksanakan kewenangan di bidang perizinan jasa konstruksi ;
- e. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Badan Usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi ;
- g. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya ;

- h. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- i. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain ;
- j. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain ;
- k. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan ;
- l. Registrasi adalah suatu kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu orang pribadi atau badan usaha untuk menentukan izin usaha sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat ;
- m. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau keahlian masing-masing ;
- n. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian ;
- o. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang meliputi layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi ;
- p. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menjalankan usaha jasa konstruksi ;
- q. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- r. Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah kepada orang pribadi atau badan sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi di wilayah Daerah ;

- s. Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah ;
- t. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin ;
- u. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang ;
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda ;
- x. Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau retribusi Daerah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- y. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Pertama

Jenis dan Bidang Usaha

Pasal 2

Jenis usaha jasa konstruksi terdiri atas usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi.

Pasal 3

- (1) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dan kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

- (2) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dan kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelayanan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

Pasal 4

Bidang usaha jasa konstruksi terdiri dari :

- a. Bidang Pekerjaan Arsitektural yang meliputi :
 1. Arsitektur bangunan berteknologi sederhana ;
 2. Arsitektur bangunan berteknologi menengah ;
 3. Arsitektur bangunan berteknologi tinggi ;
 4. Arsitektur ruang dalam bangunan (interior) ;
 5. Arsitektur lansekap ;
 6. Perawatan masing-masing pekerjaan arsitektural.
- b. Bidang Pekerjaan Sipil yang meliputi :
 1. Jalan dan jembatan ;
 2. Jalan kereta api ;
 3. Landasan ;
 4. Terowongan ;
 5. Jalan bawah tanah ;
 6. Saluran drainase dan pengendalian banjir ;
 7. Pelabuhan ;
 8. Bendung dan bendungan ;
 9. Bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air ;
 10. Struktur bangunan gedung ;
 11. Geoteknik ;
 12. Konstruksi tambang dan pabrik ;
 13. Perawatan masing-masing pekerjaan sipil tersebut di atas ;
 14. Pekerjaan penghancuran bangunan (demolition).
- c. Bidang Pekerjaan Mekanikal yang meliputi :
 1. Instalasi tata udara / AC ;
 2. Instalasi minyak / gas / geotermal ;
 3. Instalasi industri ;
 4. Isolasi termal dan suara ;
 5. Konstruksi lift dan eskalator ;
 6. Perpipaan ;
 7. Perawatan masing-masing pekerjaan mekanikal.

- d. Bidang Pekerjaan Elektrikal yang meliputi :
 - 1. Instalasi pembangkit ;
 - 2. Jaringan transmisi dan distribusi ;
 - 3. Instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api ;
 - 4. Bangunan pemancar radio ;
 - 5. Telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut ;
 - 6. Jaringan dan sentral telekomunikasi ;
 - 7. Instrumentasi ;
 - 8. Penangkal petir ;
 - 9. Perawatan masing-masing pekerjaan elektrikal.
- e. Bidang Pekerjaan Tata Lingkungan yang meliputi :
 - 1. Penataan perkotaan / planologi ;
 - 2. Analisa dampak lingkungan ;
 - 3. Teknik lingkungan dan tata lingkungan lainnya ;
 - 4. Pengembangan wilayah ;
 - 5. Bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah ;
 - 6. Perpipaan air bersih dan perpipaan limbah ;
 - 7. Perawatan masing-masing pekerjaan tata lingkungan.

Bagian Kedua

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Pasal 5

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Mengajukan Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, orang pribadi atau badan usaha harus mengajukan permohonan tertulis yang diajukan kepada Walikota lewat Kepala Dinas.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilampiri lengkap dengan persyaratan yang diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Apabila menurut pertimbangan sudah memenuhi persyaratan maka Walikota melalui Dinas menerbitkan Izin.

- (4) Apabila menurut pertimbangan tidak memenuhi persyaratan maka Walikota melalui Dinas menerbitkan Surat Penolakan.

Bagian Keempat

Masa Berlaku Izin

Pasal 7

- (1) Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang melalui proses pendaftaran ulang.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.
- (3) Jika sampai batas waktu 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pemilik Izin tidak mengajukan perpanjangan Izin (pendaftaran ulang) maka Izin tersebut tidak dapat diperpanjang.
- (4) Syarat-syarat dan tata cara mengajukan perpanjangan Izin (pendaftaran ulang) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (5) Terhadap Izin yang tidak dapat diperpanjang lagi, Pemilik Izin yang bermaksud meneruskan usahanya wajib mengajukan kembali permohonan Izin dengan syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Pemindahtanganan Izin

Pasal 8

- (1) Izin yang diberikan kepada orang pribadi, tidak dapat dipindahtangankan.
- (2) Izin yang diberikan kepada badan usaha dan masih berlaku, dapat dipindahtangankan apabila ada alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan atas persetujuan Walikota.
- (3) Pemindahtanganan Izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan mengajukan balik nama kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Alasan-alasan, syarat-syarat dan tata cara pemindahtanganan atau balik nama Izin sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam

Pencabutan Izin

Pasal 9

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Pemilik Izin melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Izin dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum ;
- c. Izin yang diberikan kepada badan usaha, apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak meninggalnya pemilik Izin, ahli warisnya tidak melaksanakan balik nama.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 11

Objek Retribusi adalah pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Pasal 12

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 14

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha di bidang jasa konstruksi.
- (2) Batasan kualifikasi sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk golongan jasa konstruksi dan jasa konsultasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Penyedia Jasa Konstruksi terdiri dari :
 1. Golongan Kecil Tiga (K-3) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 2. Golongan Kecil Dua (K-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
 3. Golongan Kecil Satu (K-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
 4. Golongan Menengah Dua (M-2) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya ;
 5. Golongan Kecil Satu (M-1) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya ;
 6. Golongan Besar yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.
 - b. Penyedia Jasa Konsultasi terdiri dari :
 1. Golongan Kecil (K) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 2. Golongan Menengah (M) yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya ;
 3. Golongan Besar yaitu penyedia jasa yang dapat melaksanakan pekerjaan di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan memperhatikan kemampuan dasarnya.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 15

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi yang meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan atau penilaian dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 16

- (1) Tarip Retribusi digolongkan berdasarkan kualifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk Subjek Retribusi yang memiliki lebih dari satu kualifikasi, dikenakan Retribusi berdasarkan kualifikasi yang tertinggi.
- (3) Struktur dan besarnya tarip Retribusi diatur dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 19

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Orang pribadi atau badan usaha yang bermaksud melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi, wajib mengisi SPdORD dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Wajib Retribusi membayar Retribusi melalui pejabat yang ditunjuk oleh Walikota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD.
- (3) Setiap pembayaran Retribusi diberikan Tanda Bukti Pembayaran.
- (4) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan Retribusi.
- (5) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Pejabat yang ditunjuk dalam waktu yang ditentukan Walikota harus sudah menyetorkan ke Kas Daerah Kota Tegal.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, dengan mengeluarkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Walikota.
- (4) Bentuk, isi dan ukuran Surat Teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XV

SANKSI

Pasal 25

Apabila sampai dengan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi tetap tidak melaksanakan kewajiban melunasi Retribusi yang terutang, maka Izin tidak diterbitkan.

BAB XVI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Setiap orang pribadi atau badan usaha yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi maka selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 27 Mei 2003

WALIKOTA TEGAL,
c
a t t d
P
ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 28 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,
c
a t t d
P
RAHARDJO

**LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 5 SERI C**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi atau badan usaha nasional merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Bahwa sehubungan ketentuan tersebut di atas, maka dalam rangka memberikan dasar hukum, pengawasan, pengendalian dan pembinaan agar tercipta iklim usaha yang sehat bagi Usaha Jasa Konstruksi di Kota Tegal, perlu dilakukan pengaturan mengenai Usaha Jasa Konstruksi, terutama mengenai perizinan usaha tersebut.

Dengan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi maka Pemerintah Kota Tegal sekaligus dapat turut serta melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepad aparat pengusaha jasa konstruksi agar dalam menjalankan kegiatannya tetap berpegang pada norma dan tata cara perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Bidang pekerjaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini tidak secara keseluruhan diusahakan di wilayah Kota Tegal, akan tetapi tergantung kebutuhan.

- Pasal 5 : Usaha orang pribadi selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditentukan oleh organisasi pengusaha jasa konstruksi, untuk pekerjaan yang berskala kecil, berteknologi sederhana dan dengan biaya kecil.
- Pasal 6 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Yang dimaksud biaya pemeriksaan adalah pemeriksaan lokasi dan kegiatan usaha oleh petugas dari Dinas yang diberi tugas melaksanakan penanganan Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. Yang dimaksud biaya administrasi adalah biaya yang diperlukan dalam penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi.
- Pasal 16 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI.

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUK)

NO	RETRIBUSI	BESARNYA TARIP
A.	Golongan Usaha untuk Jasa Konstruksi :	
	1. IUK Golongan Kecil Tiga (K-3)	Rp. 150.000,-
	2. IUK Golongan Kecil Dua (K-2)	Rp. 300.000,-
	3. IUK Golongan Kecil Satu (K-1)	Rp. 600.000,-
	4. IUK Golongan Menengah Dua (M-2)	Rp. 1.000.000,-
	5. IUK Golongan Menengah Satu (M-1)	Rp. 1.500.000,-
	6. IUK Golongan Besar (B)	Rp. 2.500.000,-
B.	Golongan Usaha untuk Jasa Konsultasi :	
	1. IUK Golongan Kecil (K)	Rp. 150.000,-
	2. IUK Golongan Menengah (M)	Rp. 750.000,-
	3. IUK Golongan Besar (B)	Rp. 1.000.000,-
C.	Pendaftaran Ulang masing-masing Golongan	75 % dari tarip masing-masing
D.	Balik Nama masing-masing Golongan	75 % dari tarip masing-masing

WALIKOTA TEGAL,

c
a t t d
P

ADI WINARSO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 31 Januari 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

c
a t t d
P

RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI C